



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 20 TAHUN 2002

TENTANG

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2001 - 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 mengamanatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) yang ditindaklanjuti oleh daerah melalui penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA);
- b. bahwa Program Pembangunan Daerah lima tahun yang memuat kebijakan secara rinci dimaksud untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3364);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) TAHUN 2001 – 2005.

Pasal 1

Kedudukan Program Pembangunan Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kota Balikpapan dengan tetap memperhatikan arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 disamping sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan penyampaian pelayanan masyarakat di daerah bagi segenap aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh unsur dan lapisan masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan daerah.

Pasal 2

Sistematika Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Balikpapan Tahun 2001-2005 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : KONDISI UMUM KOTA BALIKPAPAN.

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN.

BAB IV : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MENGEMBANGKAN OTONOMI DAERAH.

BAB V : MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN DAERAH.

BAB VI : MENINGKATKAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR KOTA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB VII : STRATEGI PEMBIAYAAN.

BAB VIII : RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN.

Pasal 3

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Balikpapan Tahun 2001-2005 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Balikpapan Tahun 2001-2005 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahun Daerah (REPETADA) yang memuat usulan program guna penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 4 Pebruari 2002

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan
Nomor : 20 Tahun 2002
Seri : D Nomor 05
Tanggal : 11 Pebruari 2002

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA

Drs. H. ABDUL KADIR HAK
PEMBINA TK. I
NIP. 010 071 756